



PUTUSAN

Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknik Alat Berat, pendidikan SMK, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 038/Kua.11.06.16/PW.01/07/2017, tanggal 04 Juli 2017;

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo selama 1 minggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin sama sekali kepada Pemohon dan ketika itu Pemohon sedang bekerja, karena Pemohon sering bekerja di luar daerah dan setelah Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah kemudian Pemohon menanyakan kepada tetangga, namun tidak ada yang mengetahuinya, tetapi ada yang melihat sebelum Termohon pergi ada laki-laki lain datang ke rumah kediaman kemudian Termohon pergi dengan laki-laki lain tersebut. Pemohon merasa heran dengan sikap Termohon tersebut padahal sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran, dan setelah Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil, sampai akhirnya Pemohon melaporkan kepada pihak yang berwajib Kepolisian akan kepergian Termohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar menunggu dan mencari Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk bersabar menunggu Pemohon dan tidak bisa menerima sikap dan keputusan Termohon tersebut;
6. Bahwa pada bulan Februari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada tetangga, teman dan keluarga Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 19 September 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 038/Kua.11.06.16/PW.01/07/2017, tanggal 04 Juli 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 138/RT.81/LBK/08/17 tanggal 15 Agustus 2017 yang diketahui Lurah Lao Bakung;

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal , Kecamatan Sungai Kunjang, Samamrinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013, mereka sudah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 yang lalu mulai tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada saat Termohon pergi, Pemohon sedang bekerja atau tidak berada di rumah dan setelah Pemohon pulang ke rumah, ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita bahkan Termohon tidak memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon hingga sekarang;
- Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi keberadaan Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013, mereka sudah rukun namun dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Februari 2017 yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi, karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan saat Termohon pergi, Pemohon tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa selama pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah kembali kepada Pemohon atau selama hampir 1 (satu) tahun lamanya mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak ditemukan, bahkan kepergian Termohon sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib namun hingga sekarang Termohon juga belum ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan. Kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun, selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dirukunkan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara cerai talak ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2017 dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa ada izin sama sekali kepada Pemohon dan ketika itu Pemohon sedang bekerja, karena Pemohon sering bekerja di luar daerah dan setelah Pemohon pulang, Termohon tidak ada di rumah kediaman, kemudian Pemohon menanyakan kepada tetangga, namun tidak mengetahuinya dan setelah kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil sampai pada akhirnya Pemohon melaporkan kepada pihak yang berwajib Kepolisian akan kepergian Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon saja, tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, dan bila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

6



Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 2013 dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan apa yang dilihat, didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut dihubungkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2013, mereka sudah rukun namun belum dikaruniai anak dan selama pernikahan belum pernah bercerai;

Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin kepada Pemohon yang saat itu sedang bekerja;

- Bahwa selama pergi, Termohon tidak memberi kabar berita dan tidak pernah kembali kepada Pemohon selama hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon, namun Termohon tidak ditemukan dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin kepada Pemohon dan selama pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali kepada Pemohon hingga sekarang selama hampir 1 (satu) tahun lamanya. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

7



tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk suatu perceraian dengan alasan keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang hampir 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah berkumpul lagi, ada indikasi antara keduanya sudah tidak saling membutuhkan satu dengan lainnya serta ada indikasi rumah tangga mereka sudah pecah (broken married) yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمَّا كَوْنُ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُونَ مَعْرُوفٍ
وَلَا تَكُونَنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : "Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

8



وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah. oleh kami Drs. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 24 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.

Putusan Nomor 1388/Pdt.G/2017/PA.Smd.

11